BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak".

Pengertian Bank menurut Kasmir (2008:30) :

"Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menyimpulkan pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.2 Pengertian Dana (Fund)

Salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Perusahaan memerlukan dana untuk kegiatan usahanya.

Menurut Rahmat Firdaus dalam bukunya "Manajemen Dana Bank" (2011:67) menyatakan bahwa :

> "Dana bank adalah sejumlah dana yang disimpan oleh masyarakat (nasabah), lembaga atau pihak ketuga lainnya serta oleh pemilik bank yang berupa modal atau saham yang dipercayakan kepada bank untuk dikelola dan dimanfaatkan menurut ketentuan dan cara-cara yang lazim digunakan dalam dunia perbankan yang sehat."

Menurut Indra Bastian dan Suhardjono (2006; 287)dalam buku "Akuntansi Perbankan", menyatakan bahwa:

"Dana adalah jumlah dana yang dihimpun dalam periode tertentu, yang dikelompokkan dalam dana berbiaya dan tidak berbiaya."

Dari uraian di atas, Penulis dapat disimpulkan bahwa dana bagi setiap perusahaan merupakan hal yang sangat fundamental guna membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan.

2.1.3 Pengertian Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidangan keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk membantu kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tesebut bank memperoleh keuntungan.

2.1.3.1 Jenis Sumber Dana Bank

1. Dana yang berasal dari modal sendiri

Dana yang berasal dari modal sendiri ini biasa disebut dana pihak I, yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain. Dana yang berasal dari modal sendiri terdiri atas:

a. Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan.

b. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai *deviden*, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

c. Cadangan-cadangan

Cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.

d. Agio saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

2.Dana yang berasal dari modal pinjaman

Dana yang berasal dari modal pinjaman ini biasa disebut dana pihak II, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank. Dana yang berasal dari modal pinjaman terdiri

atas:

a. Pinjaman biasa antarbank

Pinjaman biasa antarbank adalah pinjaman dari bank lain berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama.

b. Call money

Call money adalah pinjaman dari bank lain berupa pinjaman harian antarbank.

c. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman kredit yang diberikan BI kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi.

3. Dana yang berasal dari masyarakat

Dana yang berasal dari masyarakat ini biasa disebut dana pihak ketiga, yaitu dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana paling dominan. Dana yang berasal dari masyarakat luas ini diperoleh dari :

a. Giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah bayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni: (1) deposito berjangka, (2) sertifikat deposito, (3) *deposit on call*.

c. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.1.4 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat,seperti giro tabungan dan deposito. Padasetiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

2.1.4.1 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.4.1.1 Pengertian Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang dikutip oleh Kasmirdalam bukunya Manajemen Perbankan**,** menyatakan bahwa:

> "Giro adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".
>
> (Kasmir, 2007:50)

Adapun pengertian giro menurut penulis adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya dengan cara pemindahbukuan.

2.1.4.1.2 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, menyatakan bahwa:

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

(Kasmir, 2007:57)

Pengertian tabungan menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus dengan syarat-syarat yang sudah di sepakati bersama dan tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro.

2.1.4.1.3 Pengertian Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, menyatakan bahwa:

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".(Kasmir, 2007:63)

Adapun pengertian deposito menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena *penalty rate* (denda).Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

2.1.5 Pengertian Simpanan Masyarakat

Simpanan masyarakat merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank sebagai suatu aspek yang sangat penting bagi usaha suatu bank, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dana dalam aktivitas pemberian kredit, di mana kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang lancar atau tidaknya kegiatan usaha masyarakat.

Simpanan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu sumber daya yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat biasanya dalam bentuk simpanan yang umumnya disebut giro *(demand deposit),* deposito berjangka *(time deposit)*, tabungan *(saving).*

Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang di kutip oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, menyatakan bahwa:

> Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
> (Kasmir, 2007:348)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa simpanan merupakan titipan dana yang dipercayakan mayarakat kepada bank berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, sedangkan simpanan masyarakat adalah sejumlah sumber daya dan atau dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan yang berhasil dihimpun oleh bank berdasarkan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh bank dan penyimpan yaitu masyarakat. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposito

2.1.5.1 Simpanan Giro *(Demand Deposit)*

Dalam dunia perdagangan kata giro sudah bukan merupakan kata asing lagi. Setiap saat akan melakukan transaksi pembayaran sering dikaitkan dengan giro, baik pembayaran yang bersifat tunai maupun non tunai. Dengan menggunakan giro sangat memberikan berbagai keuntungan di antaranya pada saat kita hendak melakukan pembayaran.

Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah di simpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang masih tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus

memenuhipersyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

2.1.5.2 Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*

Simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan menyimpan uang ditabungan juga berbeda.

Syarat-syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan penjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau penarikan juga tergantung pada perjanjian antara keduanya. Adapun alat-alat penarikan tabungan yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan
2. Slip Penarikan
3. Kartu yang terbuat dari plastik
4. Kombinasi

2.1.5.3 Simpanan Deposito *(Time Deposit)*

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito adalah deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan

suku bunga yang relatif lebih tinggi dari simpanan sebelumnya.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito dan sertifikat deposito. Jadi simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito dan sertifikat deposito.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

"Jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia ini adalah:

1. Deposito Berjangka
2. Sertifikat Deposito
3. Deposito *On Call*".

(**Kasmir, 2007:64)**

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24 sampai dengan 36 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jatuh temponya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupunpemindahbukuan dan setiap deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

2. Sertifikat Deposito

Seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepaada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka. Baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

3. Deposito *On Call*

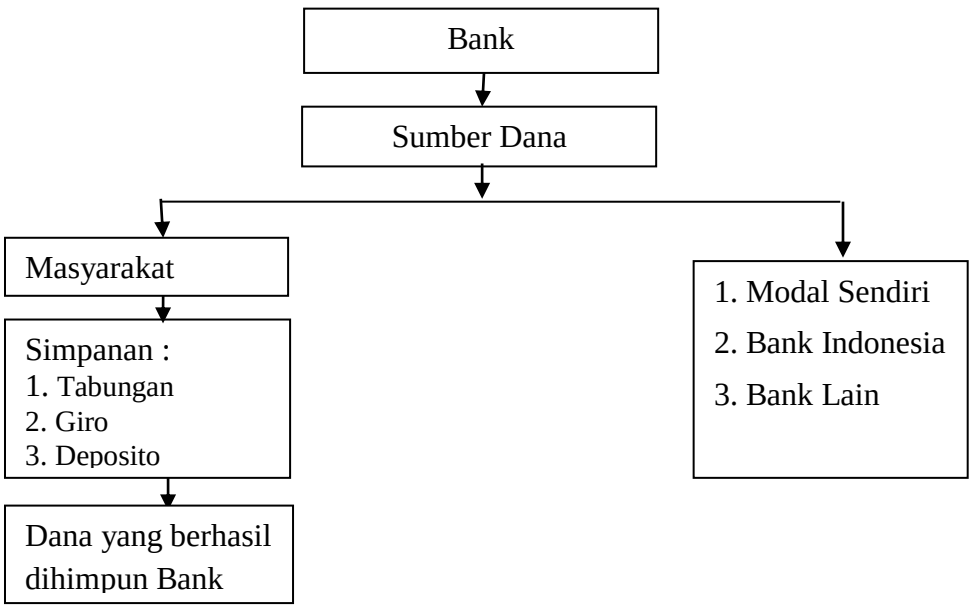
Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwayang bersangkutan akan mencairkan DOCnya. Besarnya DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peran bank sebagai media perantara keuangan (*Financial intermediate)* yang dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat lalu bankmenyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang deficitdana. Maka dapat dipastikan bila dana pihak ketiga yang terhimpun jumlahnya besar maka dana yang dikeluarkan bank juga cenderung tinggi. Menurut Kasmir (2006:64), bahwa :Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

Hal ini disebabkan sumber dana bank terdiri atas berbagai jenis, baik sifatnya jumlah dana yang terhimpun maupun beban yang harus dibayarkan oleh bank kepada sumber dana.

Adapun bagan kerangka pemikiran dari penjelasan diatas, dan bagan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :



Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran